



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Momenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

8. Unit

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perikanan budidaya, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan dan Pakan;
 2. Seksi Kesehatan ikan dan Pelestarian Lingkungan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
 - d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahkan :

1. Seksi

1. Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Produk Perikanan;
2. Seksi Pemasaran dan Promosi Produk Perikanan; dan
3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Logistik Perikanan.

e. UPTD; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perikanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebaga berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;
- d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 9

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perbenihan dan pakan, kesehatan Ikan dan pelestarian lingkungan serta sarana dan prasarana perikanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perikanan budidaya;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang perikanan budidaya;

c. pengawasan

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Perbenihan dan Pakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perbenihan dan pakan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perbenihan Balai Benih Ikan, Unit Perbenihan Rakyat skala kecil dan potensi bahan baku pakan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan Balai Benih Ikan, Unit Perbenihan Rakyat skala kecil dan potensi bahan baku pakan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perbenihan Balai Benih Ikan, Unit Perbenihan Rakyat skala kecil dan potensi bahan baku pakan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesehatan Ikan dan Pelestarian Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan ikan dan pelestarian lingkungan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penerbitan surat izin usaha perikanan pembudidayaan ikan skala kecil, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pengawasan obat, pengendalian kesehatan ikan, pelestarian dan konservasi terhadap hayati dan non hayati di perairan;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penerbitan surat izin usaha perikanan pembudidayaan ikan skala kecil, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pengawasan obat, pengendalian kesehatan ikan, pelestarian dan konservasi terhadap hayati dan non hayati di perairan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Penerbitan surat izin usaha perikanan pembudidayaan ikan skala kecil, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pengawasan obat, pengendalian kesehatan ikan, pelestarian dan konservasi terhadap hayati dan non hayati di perairan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perikanan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendayagunaan sarana dan prasarana pembudidayaan perikanan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendayagunaan sarana dan prasarana pembudidayaan perikanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program pendayagunaan sarana dan prasarana pembudidayaan perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Pasal 12

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan mutu, pengolahan produk perikanan, pemasaran dan promosi produk perikanan, teknologi dan logistik perikanan.

Pasal

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang penguatan daya saing produk perikanan;
- b. mengkoordinir pelaksanaan program bidang penguatan daya saing produk perikanan;
- c. mengkoordinasikan program bidang penguatan daya saing produk perikanan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang penguatan daya saing produk perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Produk Perikanan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan mutu dan pengolahan produk perikanan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembinaan, fasilitasi kemitraan usaha produk, teknologi pengolahan hasil perikanan dan pembinaan kelembagaan perikanan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, fasilitasi kemitraan usaha produk, teknologi pengolahan hasil perikanan dan pembinaan kelembagaan perikanan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembinaan, fasilitasi kemitraan usaha produk, teknologi pengolahan hasil perikanan dan pembinaan kelembagaan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemasaran dan Promosi Produk Perikanan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penyusunan

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemasaran dan promosi produk perikanan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang akses pasar, promosi dan kerjasama dalam/luar daerah, pengolahan pemasaran ikan dan produk perikanan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses pasar, promosi dan kerjasama dalam/luar daerah, pengolahan pemasaran ikan dan produk perikanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang akses pasar, promosi dan kerjasama dalam/luar daerah, pengolahan pemasaran ikan dan produk perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Logistik Perikanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi dan logistik perikanan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendidikan, pelatihan dan penerapan teknologi hasil perikanan, analisa konsumsi dan kebutuhan ikan, bimbingan dan pembinaan lembaga produk perikanan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan, pelatihan dan penerapan teknologi hasil perikanan, analisa konsumsi dan kebutuhan ikan, bimbingan dan pembinaan lembaga produk perikanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pendidikan, pelatihan dan penerapan teknologi hasil perikanan, analisa konsumsi dan kebutuhan ikan, bimbingan dan pembinaan lembaga produk perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V.....

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 15

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII.....

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX.... ..

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Nomor Tahun 2014 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 6 Desember 2016,

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002